PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IBU DAN ANAK USIA 0 – 3 TAHUN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

LEGAL PROTECTION FOR MOTHERS AND CHILDREN AGED 0-3 YEARS IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS

EVY HARJONO[1], AZNINA LEMBAYUNG BATUBARA[2], MARYAM CHRISTINE SITUMORANG[3], M.RADITYO ARY WIBOWO[4], SARAH DEVIARI[5]

[1]Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan evyharjono@gmail.com
Telepon: +62-811-909-505

[2]Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan aznina.batubara17@gmail.com
elepon: +62-819-555-599

[3]Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan uphchris01@gmail.com
Telepon: +62-812-1882-2889

[4]Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan radityaary3@gmail.com
Telepon: +62-851-5803-3581

[5]Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan sarahdeviari@gmail.com
Telepon: +62-818-619-530

ABSTRAK: Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan tentang perlindungan hukum, seperti apa yang semestinya dimiliki oleh seorang anak yang mengikuti ibunya ke lembaga pemasyarakat dan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan perlindungan hukum atas hak ibu dan anak berusia nol sampaik usia tiga belas tahun di lembaga pemasyarakatan di Indonesia saat ini menurut UU Pemasyarakatan yang baru. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan ide serta pemaknaan fenomena dan ide tersebut ke dalam analisis norma peraturan perundang-undangan yang ada. Pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder berupa UUD, UU terutama UU No. 22 Tahun 2022, ditambah dengan kebijakan-kebijakan, literatur dan dokumen terkait lainnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka diperoleh beberapa kenyataan bahwa adanya peraturan yang cukup tetapi dalam pelaksanaanya aturan UU Permasyarakatan yang baru masih tidak sesuai dengan harapan dalam memberikan perlindungan hukum kepada ibu dan anak di lapas dikarenakan kondisi Lembaga Permasyarakatan saat ini yang *overcapacity* sementara jumlah narapidana wanita yang membawa anak semakin meningkat.

Kata Kunci: Perlindungan Hak ibu dan anak, Pemenjaraan, Lembaga Pemasyarakatan.

ABSTRACT: *The purpose of this study was to explain what legal protection should be owned by a child who follows his mother to a correctional institution and to find out the description of the implementation of legal protection for the rights of mothers and children aged zero to three years in prisons in Indonesia today according to the Law. New prison. This research method uses a qualitative approach which emphasizesthe observation of phenomena and ideas as well as the meaning of these phenomena and ideas into the analysis of the norms of existing laws and regulations. Data collection is carried out through secondary data in the form of the Constitution, Law especially Law no. 22 of 2022, plus policies, literature and other related documents. Based on the results of the research conducted, it is obtained some facts that there are sufficient regulations but in practice the rules of the new Correctional Law are still not in line with expectations in providing legal protection to mothers and children in prisons due to the current condition of the Correctional Institution which is overcapacity while the number of female inmates who are bringing children is increasing.*

Keywords: *Protection of Mother and Child Rights, Imprisonment, Correctional Institution.*

PENDAHULUAN

Masalah perlindungan hukum terhadap hak ibu dan anak berumur 0-3 tahun di lembaga pemasyarakatan sebagai obyek penelitian merupakan masalah krusial yang selalu menjadi topik hangat perbincangan publik terkait dengan proses penegakan hukum pidana di Indonesia. Saat ini banyak terjadi seorang anak umur 0-3 tahun yang harus dibawa ibunya masuk penjara karena sang ibu harus menjalani hukuman badan karena melakukan suatu kejahatan. Ketika negara berhadapan dengan kondisi seperti ini tentu saja ada gesekan antara penegakan hukum yang tak pandang bulu dengan hak kemanusiaan anak umur 0-3 tahun yang mesti dekat dengan ibunya sekalipun dipenjara. Sementara itu, penjara atau lembaga pemasyarakatan kita saat itu tidak banyak yang dapat memberikan perlindungan hukum atas hak ibu dan hak anak di lembaga pemasyarakatan secara memadai. Kenapa masalah ibu dan anak di Lembaga Pemasyarakatan menjadi hal penting untuk diperhatikan karena anak-anak adalah masa depan bangsa di mana negara ini dimasa depan harus dipercayakan kepada mereka. Anak yang Tangguh akan meningkatkan dan menjaga ketahanan nasional kita. Ini artinya menjaga ketahanan nasional sama saja kita menjaga negara ini tetap utuh berdiri tegak saat ini dan di masa depan.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 3 Agustus 2022, negara dalam hal ini Pemerintah memastikan adanya perubahan paradigma pemasyarakatan yanglebih mandiri dan netral dalam sistem peradilan pidana kita sebagai respon dinamika kebutuhan masyarakat akan keadilan restoratif, terutama “perlakuan asasi” terhadap tahanan, anak dan warga binaan. Undang-undang No. 22 Tahun 2022 ini adalah undang-undang baru yang menggantikan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistempemasyarakatan yang asasi.

Masalah perlindungan hukum atas hak ibu dan hak anak umur 0-3 tahun dalam lembaga pemasyarakatan juga menjadi bagian yang diatur dalam undang-undang pemasyarakatan yang baru. Dengan undang-undang ini, ibu dan anak umur 0-3 tahun diberi “perlakukan asasi” agar sang ibu dapat mendampingi anaknya untuk tumbuh dan berkembang secara normal sekalipun tinggal di lembaga pemasyarakatan. Bentuk-bentuk dari perlakuan asasi terhadap tahanan, anak dan warga binaan tersebut antara lain adanya hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; hak mendapatkan perawatan dan pelayanan baik jasmani maupun rohani; hak untuk mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan untuk mengembangkan potensi; hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi; hak untuk

mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum, menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan; hak untuk mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang; hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental; hak untuk mendapatkan pelayanan sosial dan menerima atau menolak kunjungan baik itu dari keluarga, advokat, maupun pendampingan lainnya, dan sebagainya.

Berbicara mengenai hak ibu dan anak berarti pertama-tama kita bicara tentang sang ibu yang tentunya akan mendiami penjara wanita. Dalam penjara wanita tentu saja ibu yang terpaksa membawa anaknya yang berumur0-3 diperlakukan secara berbeda dengan narapidana wanita lainnya. Pada dasarnya hak hukum narapidana wanita ataupun pria adalah sama namun dikarenakan wanita memiliki kodrat alami wanita yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui dan mengasuh anak yang dilahirkannya, maka narapidana wanita harus diperlakukan sesuai kodratnya berbeda dengan narapidana pria.

Secara terminologi, ibu adalah status mulia yang pasti akan diemban semua wanita normal. Ibu adalah tumpuan harapan bagi generasi yang akan datang, terlepas seorang ibu itu melahirkan ataupun tidak melahirkan. Bagi narapidana wanita yang sedang menjalani masapidananya di lembaga pemasyarakatan, dan di saat yang bersamaan juga harus mengurus kodratnya sebagai seorang ibu, maka hanya ada 1 pasal yang mengatur hal tersebut yaitu Pasal 62 UU No. 22 Tahun 2022 mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Anak dari tahanan atau anak dari narapidana perempuan yang dibawa ke dalam rutan atau Lapas, atau yang lahir di Lapas dapat tinggal bersama ibunya paling lama sampai dengan anak berusia 3 (tiga) tahun.
2. Anak dari tahanan atau anak dari narapidana perempuan tersebut di atas ditempatkan secara khusus bersama dengan tahanan atau narapidana perempuan tersebut.
3. Anak dari tahanan atau anak dari narapidana perempuan tersebut dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter atau ahli gizi.

Perhatian negara terhadap nasib anak-anak yang terpaksa mengikuti ibunya yang narapidana di penjara dikarenakan anak-anak itu dalam usia yang penting bagi pertumbuhan anak (*golden age*). Pada masa *golden age* inilah dimulai masa emas dari seorang anak. Masa penting ini sudah dimulai ketika anak berusia nol sampai lima tahun. Fase ini penting diperhatikan karena di fase inilah tumbuh kembang anak sangat pesat. Anak-anak adalah bagian dari masa depan, bagian dari ketahanan nasional. Anak-anak yang Tangguh akan melahirkan generasi yang mampu bertahan dan mampu menjaga ketahanan nasional.

Lily I Rilantono dalam suatu orientasi mengemukakan secara medis bahwa Penelitian mengatakan 50 persen kecerdasan dan imun anak mulai terbentuk di fase ini, dan peran ibu

sangat diperlukan dalam memberikan kasih sayang, dan perhatian kepada anak saat di fase ini. Di fase ini termasuk didalamnya adalah memberikan ASI (Air Susu Ibu) secara eksklusif dari usia nol sampai dua tahun. Hak anak akan ASI sudah tertuang dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2012 yang pada pokoknya menyatakan setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI (Air Susu Ibu) eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada pokoknya menyatakan bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Kemudian UU No. 35 Tahun 2014 tentag Perlindungan Anaka menyatakan dengan tegas hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabatnya serta dibersarkan oleh ibu kandungnya sendiri.

Fakta yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan kita di Indonesia saat ini, belum ada perlakuan asasi terhadap ibu narapidana yang membawa anaknya yang berumur 0-3 tahun. Hal ini disebabkan karena di setiap Rutan atau Lapas kita belum terdapat fasilitas yang cukup memadai untuk memberikan perlindungan hukum atas hak ibu dan hak anak di lembaga pemasyarakatan. Sekalipun kita sudah memiliki undang-undang baru dengan perlakuan asasi, namun hal itu tidak menjamin terselenggaranya perlindungan hukum yang baik kepada hak ibu dan anak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menemukan perlindungan hukum seperti apa yang diberikan oleh negara kepada ibu dan anak di Lembaga pemasyarakatan melalui peraturan perundang-undangan dan hambatan dalampelaksanaannya. Sementara itu, tujuan dari penulisan ini adalah pertama, untuk menjelaskan tentang perlindungan hukum atas hak ibu dan hak anak umur 0-3 tahun seperti apayang semestinya ada di Lembaga pemasyarakatan kita di Rutan atau lapas. kedua, untuk menjelaskan tentang sejauh apa perlindungan hukum atas hak ibu dan hak anak umur 0-3 tahun yang sudah terjadi di Lembaga pemasyarakatan kita di Indonesia. Ketiga, untuk menjelaskan tentang masalah-masalah yang menjadi kendala atau hambatan pelaksanaan dari perlindungan hukum atas hak ibu dan ha kanaka umur 0-3 tahun di Lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Adapaun hasil dari tulisan dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah untuk mendapatkan solusi perbaikan dan bagi masyarakat agar dapat memberikan masukan yang membangun kepada Pemerintah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang lebih menekankan pada studi kepustakaan. Dalam studi kepustakaan ini akan diperoleh gambaran dan informasi mengenai obyek penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan negara terkait pemasyarakatan, kesejahteraan ibu dan anak dan peraturan pelaksanaan lainnya; bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian orang lain; dan bahan hukum tertier berupa kamus, ensiklopedia dan lain-lain. Setelah data yang didapatkan sudah tersusun dengan lengkap, selanjutnya akan dianalisis kualitatif agar diperoleh hasil bahasan apakah peraturan perundang-undangan tentang pemasyarakatan telah dapat memberikan perlindungan secara memadai kepada ibu dan anak di Lembaga pemasyarakatan atau sebaliknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan ideal dari perlindungan hukum atas hak ibu dan anak di lembaga pemasyarakatan, kita temui diatur dalam Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan-ketentuan di atas mengatur tentang hal-hal sbb:

1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3. Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara.
4. Hak berserikat dan berkumpul.
5. Hak untuk hidup.
6. Hak untuk berkeluarga dan memiliki keturunan.
7. Hak atas perlindungan diri dan keluarga.
8. Hak untuk hidup sejahtera dan bertempat tinggal.
9. Hak untuk di hormati hak asasinya.
10. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
11. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Landasan operasional dari perlindungan hukum atas hak ibu dan anak di lembaga pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Bekerjanya lembaga pemasyarakatan sebagai sebuah institusi berdasar pada sebuah sistem yang disebut sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara efektif dan terpadu. Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan. Arah yang dituju dalam pelaksanaan

fungsi pemasyarakatan adalah pulihnya hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan. Dan, yang menjadi batas dalam pelaksanaan fungsi tersebut adalah aturan hukum yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945.

Secara detail, tujuan yang akan dicapai dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan adalah untuk:

1. Memberikan jaminan perlindungan terhadap anak; Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
2. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Untuk mencapai tujuannya sebagaimana tersebut diatas, penyelenggaraaan sistem pemasyarakatan didasarkan pada asas dan pedoman pelaksanaan bagi penyelenggara Lembaga Pemasyarakatan antara lain sebagai berikut:
   (1) Asas Pengayoman artinya melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Tahanan, Anak, dan Warga Binaan, juga memberikan bekal hidup kepada Tahanan, Anak, dan Warga Binaan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat sebagai wujud perlindungan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.
   (2) Asas Non diskriminasi adalah pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang tidak membedakan perlakuan atas dasar suku, ras, agama, etnik, kelompok, golongan, politik, status sosial dan ekonomi, dan jenis kelamin.
   (3) Asas Kemanusiaan adalah pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang didasarkan pada perlindungan dan penghormatan hak asasi serta harkat dan martabat Tahanan, Anak, dan Warga Binaan.
   (4) Asas Gotong Royong adalah Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan secara bersama-sama antara Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dengan Petugas Pemasyarakatan, aparatur penegak hukum, aparatur pemerintahan, dan masyarakat untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan.
   (5) Asas Kemandirian adalah pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri berdasarkan atau dengan memperhatikan kemampuan dari Tahanan, Anak, dan Warga Binaan agar dapat mengembangkan kualitas diri.
   (6) Asas Proporsionalitas adalah

keseimbangan perlakuan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta hak dan kewajiban.

(7) Asas Kehilangan Kemerdekaan Sebagai Satu-satunya Penderitaan adalah bahwa negara tidak boleh membuat kondisi orang yang dilayani atau dibina menjadi lebih buruk daripada sebelum mereka dirampas kemerdekaannya. Dalam kondisi hilang kemerdekaan tersebut diisi dengan upaya yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas mereka selaku anggota masyarakat.

(8) Asas Profesionalitas adalah Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan tujuan dan asas-asas penyelenggaraan pemasyarakatan, UU Pemasyarakatan mengatur secara khusus tentang hak ibu dan anak di lembaga pemasyarakatan dalam Pasal 61 dan 62 UU No. 22 Tahun 2022. Pasal 61 misalnya menyatakan Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA memberikan perlakuan khusus terhadap kelompok berkebutuhan khusus. Yang dimaksudkan dengan Kelompok berkebutuhan khusus antara lain terdiri atas Anak; Anak Binaan; perempuan dalam fungsi reproduksi; pengidap penyakit kronis; penyandang disabilitas; dan manusia lanjut usia. Dengan demikian ibu yang sedang hamil atau sedang menyusui masuk dalam kelompok berkebutuhan khusus. Kemudian, Pasal 62 UU No. 22 Tahun 2022 berbunyi sbb:

1. Anak dari tahanan atau anak dari narapidana perempuan yang dibawa ke dalam rutan atau Lapas, atau yang lahir di Lapas dapat tinggal bersama ibunya paling lama sampai dengan anak berusia 3 (tiga) tahun.
2. Anak dari tahanan atau anak dari narapidana perempuan tersebut di atas ditempatkan secara khusus bersama dengan tahanan atau narapidana perempuan tersebut.
3. Anak dari tahanan atau anak dari natapidana perempuan tersebut dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter atau ahli gizi.

Memang pengaturan masalah perlindungan hukum atas hak ibu dan anak dalam undang-undang ini terasa sangat sedikit, namun sebenarnya hak anak sudah diatur secara detail dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan lainnya. Misalnya, Pasal 16 dan 17 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 mengatur mengenai Hak Warga Binaan, antara lain:

1) Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan.
2) Dalam hal Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan ada keluhan mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di LAPAS wajib melakukan pemeriksaan.

3) Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut dirawat secara khusus dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
4) Dalam hal penderita memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter LAPAS memberikan rekomendasi kepada Kepala LAPAS agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum Pemerintah di luar LAPAS.
5) Pelayanan kesehatan bagi penderita di rumah sakit harus mendapat izin tertulis dari Kepala LAPAS.
6) Penderita sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang dibawa dan dirawat di rumah sakit wajib dikawal oleh petugas LAPAS dan bila diperlukan dapat meminta bantuan petugas kepolisian.
7) Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit bagi penderita dibebankan kepada negara.
8) Dalam hal ada Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, maka Kepala LAPAS harus segera memberitahukan kepada keluarganya.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan, mengatur hal-hal sbb:

1) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
2) Makanan tambahan juga diberikan kepada Narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu.
3) Anak dari Narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPASdapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun.
4) Dalam hal anak telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu Berita Acara.
5) Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan makanan tambahan berdasarkan pertimbangan dokter.

Berdasarkan peraturan yang ada perlu diperhatikannya pelaksanaan dalam pemenuhan kebutuhan WBP wanita hamil dan menyusui, yang dimaksud adalah dalam hal ketersediaan, artinya ada sarana prasarana untuk kegiatan medis seperti klinik, tenaga medis dan tenaga kesehatan. Kemudian adanya Aksesibilitas, artinya mudah di akses oleh para WBP, dan Informatif artinya para WBP dengan mudah mencari informasi tanpa penghalang. Dan yang paling penting adanya kualitas dalam pemenuhannya artinya harus sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang sama seperti yang lainnya.

Untuk itu Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) perempuan yang ada di dalam LAPAS/RUTAN yang sedang datang bulan, hamil, bersalin atau melahirkan, serta menyusui ini

diharapkan mendapatkan pelayanan perawatan berupa :

1. Pembalut wanita untuk tiap bulannya
2. Makanan tambahan dan vitamin untuk memenuhi nutrisi selama kehamilan dan menyusui.
3. Pemeriksaan kehamilan berkala sesuai dengan anjuran dokter untuk melihat kondisi perkembangan janin.
4. Perlengkapan untuk melahirkan dan setelahmelahirkan.

Adapun hal lain yang menjadi kebutuhan tambahan bagi WBP perempuan hamil dan menyusui adalah ruangan dengan kondisi tempat tidur yang menunjang kenyamanan saat hamil dan menyusui. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang janin di dalam kandungan ataupun anak yang telah dilahirkan, dimana seorang ibu semasa hamil dan menyusui akan mengalami perubahan hormon, sehingga dibutuhkan pikiran sehat, tubuh sehat dan kekuatan dalam menjaga ataupun mengurus anaknya selama berada di dalam masa penahanan.

Kondisi kesehatan Ibu-pun sangat berdampak pada pertumbuhan anak semasa mengikuti ibunya di dalam LAPAS. Hal ini tentu berkaitan dengan hak-hak anak yang seharusnya mereka dapatkan. Anak memiliki serangkaian hak-hak yang merupakan hak asasi manusia yang harus diberikan kepadanya, dalam hal pemenuhannya baik dalam bentuk perlakuan secara langsung maupun ketersediaan fasilitas - fasilitas. Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa ("PBB") mengenai perlakuan Tahanan Perempuan dan Langkah-Langkah Selain Pemenjaraan Bagi Pelanggar Perempuan ("'*Bangkok Rules*'"/ "Aturan Bangkok") disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan Desember 2010. Bagian II aturan poin 3 mengatur secara khusus mengenai hak Ibu hamil, ibu menyusui dan ibu dengan anak di penjara yang secara singkat dinyatakan sebagai berikut:

1. Tahanan perempuan yang hamil atau menyusui harus mendapatkan saran mengenai kesehatan dan pola makan mereka dalam program yang akan dirancang dan dipantau oleh praktisi kesehatan yang berkualifikasi. Makanan dalam jumlah yang cukup dan diberikan tepat waktu, lingkungan yang sehat dan kesempatan olahraga reguler harus diberikan tanpa biaya kepada ibu hamil, bayi, anak-anak dan ibu menyusui.
2. Keputusan untuk mengizinkan anak tinggal dengan ibunya di penjara harus didasarkan pada kepentingan terbaik anak.
3. Tahanan perempuan yang anaknya berada dalam penjara bersamanya harus diberikan kesempatan semaksimal mungkin untuk menghabiskan waktu dengan anaknya.
4. Lingkungan yang disediakan untuk membesarkan anak harus semirip mungkin dengan lingkungan anak di luar penjara.

Dalam *The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*

(the Nelson Mandela Rules) ada juga beberapa peraturan terkait Narapidana ibu dan yang diatur pada Aturan 28 yang menjelaskan bahwa akomodasi khusus untuk semua perawatan dan pengobatan sebelum dan sesudah melahirkan, dan menyembunyikan fakta apabila seorang anak dilahirkan di dalam penjara agar tidak boleh disebutkan dalam akta kelahiran, sama halnya seperti yang sudah diatur pada Aturan 29 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa mengizinkan seorang anak untuk tinggal bersama orang tuanya di penjara (lembaga pemasyarakatan) dengan fasilitas yang memadai seperti perawatan, kesehatan khusus anak, pemantauan perkembangan yang dilakukan oleh spesialis, dan melindungi anak agar tidak boleh dilakukan sebagai tahanan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ("UU 35/2014"), Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berbicara mengenai perlindungan pada anak, pasti tidak terlepas dari hak-hak yang diperoleh oleh anak itu sendiri. Pasal 1 angka 2 UU 35/2014, hak anak adalah bagian hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengesahkan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention On The Rights of The Child) pada tahun 1989 untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia.

Dalam konvensi tersebut disebutkan hak-hak anak yang harus dipenuhi, sebagian dari hak tersebut antara lain Hak diperlakukan yang sama tanpa terkecuali (non-diskriminasi); dan hak untuk mendapat perlindungan: berupa hak untuk terhindar dari kekerasan, dan (3) hak untuk berpartisipasi: berupa hak untuk ikut serta dalam kegiatan tertentu dan menyalurkan potensi yang dimiliki anak.

Menurut Pasal 20 ayat (3) PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana diperbarui dengan PP 99 Tahun 2012 disebutkan bahwa Anak bawaan dari Narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun. Berikut adalah Standar Pelayanan dan Perawatan Kesehatan Wanita untuk anak yang dilahirkan di dalam Lapas/Rutan atau dibawa Narapidana/Tahanan wanita (berusia dibawah 2 tahun) diberikan:

1. Bayi ditempatkan di dalam blok/kamar bersama dengan Ibunya
2. Imunisasi dasar
3. Pemberian vitamin
4. Pemberian makanan tambahan

5. Pemeriksaan kesehatan bayi
6. Kebutuhan dasar bayi (popok bayi, botol susu, susu formula, makanan pengganti asi/MPA, perlengkapan mandi)

Upaya pemenuhan hak-hak dan juga perhatian khusus bagi warga binaan wanita dan anak usia nol sampai dua tahun di Lembaga Pemasyarakatan sebagai narapidana, yang meliputi hak hidup, tumbuh, berkembang, hak memperoleh pelayanan kesehatan antara ibu dan anak masih belum terpenuhi dengan baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah jumlah wanita hamil dan menyusui serta jumlah anak dan bayi yang tergolong dalam Kelompok Rentan ini terhitung banyak jumlahnya, sehingga memenuhi kapasitas di dalam LAPAS/RUTAN. Banyaknya jumlah kelompok rentan ini mempengaruhi kuantitas dan kualitas dalam pemenuhan hak-hak dalam LAPAS. Agar pemenuhan hak-hak mereka dapat terpenuhi dengan baik, maka jumlahnya kebutuhannya harus ditambahkan sesuai dengan jumlah kelompok rentan penghuni LAPAS/RUTAN. Berikut kami lampirkan data kelompok RentanTahun 2022.

Tabel 1.
Kelompok Rentan Penghuni LAPAS/RUTAN
Tahun 2022

Kelompok Rentan	Anak	Bayi	Wanita	Hamil	Menyusui
Januari (271033)	2,552	58	13,502	32	31
Presentase	0,94%	0,02%	4,98%	0,01%	0,01%
Februari (272307)	2.552	52	13.502	38	32
Presentase	0,94%	0,02%	4,96%	0,01%	0,01%
Maret (270996)	2.725	48	13.334	38	33
Presentase	1,01%	0,02%	4,92%	0,01%	0,01%
April (271624)	2.821	52	13.357	42	27
Presentase	1,04%	0,02%	4,92%	0,02%	0,01%
Mei (274857)	2.724	67	13.489	49	32
Presentase	0,99%	0,02%	4,91%	0,02%	0,01%
Juni (275022)	2.601	56	13.625	53	37
Presentase	0,95%	0,02%	4,95%	0,02%	0,01%
Juli (278487)	2.709	68	13.922	74	32
Presentase	0,97%	0,02%	5,00%	0,03%	0,01%
Agustus (277446)	1.773	63	13.707	51	38
Presentase	0,64%	0,02%	4,94%	0,02%	0,01%

Sumber : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan2022

Berdasarkan data yang ada di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, jumlah kelompok rentan penghuni LAPAS/RUTAN 2022, terdapat ribuan wanita yang ada disana, dimana diantaranya terdapat wanita hamil, menyusui, dan juga anak-anak. Dalam hal ini tentu kondisi LAPAS/RUTAN yang memadai juga sangat dibutuhkan oleh mereka, khususnya anak-anak yang dibawa oleh Ibunya, karena keadaan di dalam LAPAS/RUTAN ini akan sangat berpengaruh dengan kondisi kesehatan dan psikologi anak kedepannya.

Banyaknya Lembaga Pemasyarakatan di

Indonesia dengan ruangan terbatas dan infrastruktur yang kurang memadai, menjadi hal yang dapat memperburuk keadaan karena padatnya LAPAS/RUTAN atau over kapasitas tidak dapat menunjang kebutuhan hak-hak narapidana, khususnya ibu dan anak. Berikut adalah beberapa contoh LAPAS/RUTAN yang membina tahanan/narapidana wanita. Dimana penempatan warga binaan yang tidak lagi memenuhi standar dan mulai memasuki luar kapasitas Lembaga Pemasyarakatan.

Tabe 2.
Data Over Kapasitas LAPAS/RUTAN KhususWanita 2022

LAPAS / RUTAN	Jumlah Tahanan dan Napi	Kapasitas	Over Kapasitas (%)
Lapas Perempuan Kelas II A Jakarta	331	208	159
Lapas Perempuan Kelas II A Tangerang	371	250	148
Rutan Kelas I Pondok Bambu	591	411	144

Sumber : Sdp Publik Direktorat Jendral Pemasyarakatan 2022

Berdasarkan Data pada Tabel 2 mengenai over kapasitas dari beberapa contoh LAPAS/RUTAN, dapat terlihat bahwasanya ruangan untuk memenuhi standar baik pemenuhan hak-hak tahanan/narapidana tidak mengakomodir kebutuhan ibu dan anaknya di dalam LAPAS/RUTAN.

Kasus Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Perempuan Berdasarkan 3 (tiga) Terbesar Jenis Tindak Pidana.

No.	Jenis Kejahatan	2021		2020	
		Narapidana	Tahanan	Narapidana	Tahanan
1	Narkotika	29569	21625	56689	4956
2	Pencurian	17695	7513	33822	1200
3	Penganiayaan	5361	2415	9778	480

Gambar 1. Kasus Tindak Pidana yang dilakukan Perempuan

Dari data diatas tampak jelas bahwa seperti yang terjadi di beberapa LAPAS Perempuan di Indonesia, dimana terdapat anak di bawah umur (balita) yang harus ikut masuk kelingkungan LAPAS karena ibunya sedang menjalani hukuman akibat melakukan tindak pidana. Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS Perempuan total sebanyak 52.625 orang pada tahun 2021 yang terdiri dari narapidana Narkotika, tindak pidana Pencurian, dan Penganiayaan.

Berdasarkan data dilapangan per September 2022 terdapat 568 tahanan dan 2501 Napi, dengan klasifikasi sebagai berikut:

No	Kanwil	Jumlah Penghuni		Tahanan	Napi	Laki (Pada LPP)
		Tahanan	Napi	Anak Perempuan	Anak Perempuan	
1	KalBar	191	853		2	
2	Sumatera Selatan	72	592		4	
3	Sulawesi Selatan	172	498		1	
4	Lampung	59	265		1	
5	Jambi	8	188		1	14
6	Jawa Barat	51	56		1	
7	Papua Barat	15	45	1		
8	Maluku	0	4	1		
TOTAL		568	2501	2	10	

Gambar 2. Klasifikasi Napi

Dari total tahanan dan napi terdapat 3.069 orang WBP Perempuan tersebut terdapat 12 orang yang memiliki anak di bawah umur (usia 0 tahun s/d 3 tahun) yang harus ikut masukke dalam

LAPAS karena ibunya sedang menjalani hukuman. Terkait penjelasan di atas, berdasarkan data yang sudah diperoleh dari *Second Chance Foundation* banyaknya fakta yang di temukan di dalam LAPAS khususnya terhadap Warga Binaan Ibu dan Anak yang dapat dikembangkan guna menjawab kebutuhan mereka, seperti:

1. Second Chance foundation menyaksikan selama beberapa tahun belakangan ini ada perbaikan - perbaikan fasilitas yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam mengusahakan kondisi yang lebih aman seperti misalnya menyiapkan blok khusus untuk WBP Ibu yang mengasuh anaknya, dengan memberi ruang main di pojok kamarnya atau ruang bermain di luar sel. Perubahan-perubahan baik ini bervariasi dari satu LAPAS ke LAPAS lainnya tergantung pada ketersediaan ruangan dan sumber daya dari setiap LAPAS.
2. Fasilitas kesehatan di LAPAS juga tentunya dapat dibuat lebih tanggap terhadap kebutuhan Ibu hamil dan anak. Fasilitas kesehatan pun tersedia untuk melayani keluhan umum kesehatan, tetapi belum spesifik kepada kebutuhan ibu hamil dan bayi.

Baru baru ini di salah satu media online diberitakan perjuangan seorang ibu yang melahirkan anaknya sebelum waktunya dan berupaya merawat bayinya di ruang tahanan. Beruntungnya LAPAS Perempuan tersebut menanggapi kebutuhan ibu hamil ini yang memang dari awal masuk sudah menginjak 7 bulan. Dimana WBP ini mempunyai darah tinggi dan saat ini bayi laki-laki yang dilahirkannya dirawat di dalam penjara dibantu dengan pemantauan dari tenaga medis di fasilitas kesehatan medis dan diberi bantuan susu formula. Kehamilan seringkali tidak berjalan lancar contohnya seperti diatas. Oleh karena itu sangatlah mendasar bagi hukum juga memperhatikan kebutuhan kesehatan dari Ibu dan anak. Apabila hukum sudah hadir untuk mereka akan menjadikan dasar untuk kebijakan ini diubah menjadi aksi yang diimplementasikan dan mengubah perilaku terhadap kebutuhan khusus dari Warga Binaan Ibu dan anaknya.

Dari paparan di atas memberikan gambaran kepada kita bahwa negara telah menyediakan berbagai peraturan yang secara hukum telah melindungi ibu dan anak sebagai bagian dari subyek penjaga dan penerus ketahanan nasional kita. Ketahanan nasional adalah kondisi ideal suatu negara yang memiliki kemampuan mengembangkan kekuatan nasional sehingga mampu menghadapi segala ancaman dan gangguan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kondisi ideal ini harus terus menerus dijaga dari waktu ke waktu. Ibu dan anak adalah subyek penting bagi penciptaan kondisi ideal dimaksud sehingga perlindungan hukum harus diberikan kepada mereka secara memadai dari waktu ke waktu.

Negara telah memberikan perlindungan hukum kepada ibu dan anak melalui peraturan perundang-undangan seperti UU Perlindungan Anak, UU Kesejahteraan ibu dan anak, dan UU

Pemasyarakatan, yang menjadi kendala saat ini adalah sekalipun negara telah memberikan perlindungan hukum kepada ibu dan anak di Lembaga pemasyarakatan. Namun perlindungan hukum tersebut tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena kondisi Lembaga pemasyarakatan yang belum dapat mendukung perlindungan hukum tersebut. Kondisi *ove* kapasitas dan kurangnya Lembaga pemasyarakatan ditambah dengan kejahatan yang melibatkan ibu dan anak semakin bertambah dari waktu ke waktu maka kondisi ibu dan anak di Lembaga pemasyarakatan semakin memprihatinkan. Tidak ada solusi lain yang bisa dilakukan Pemerintah saat ini selain dengan menambah keberadaan Lembaga Pemasyarakatan perempuan dan anak di Indonesia. Selain itu, perlu ada evaluasi seluruh fasilitas untuk ibu dan anak di seluruh Lembaga pemasyarakatan perempuan di Indonesia. Di dalam pendirian Lembaga pemasyarakatan khusus perempuan dan anak tersebut, perlu disediakan seluruh fasilitas yang diperlukan oleh ibu dan anak, termasuk taman bermain sehingga anak dapat tumbuh secara normal di Lembaga pemasyarakatan.

SIMPULAN

Berdasarkan pokok-pokok pemaparan dalam kajian di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai hasil bahasan antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur perlindungan hukum terhadap hak ibu dan anak khususnya yang ada di lembaga pemasyarakatan. Perlindungan hukum ini kemudian dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dalam Negara kita misalnya Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, UU Perlindungan Anak, UU Pemasyarakatan dan sebagainya. Selanjutnya dari berbagai undang-undang tersebut secara operasional, perlindungan hukum terhadap hak ibu dan anak di lembaga pemasyarakatan dilaksanakan melalui berbagai peraturan pemerintah antara lain Pasal 20 ayat (3) PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, konstitusi dan peraturan perundang-undangan negara kita (hukum positif) telah memberikan perlindungan yang baik kepada ibu dan anak di lembaga pemasyarakatan.
2. Bahwa perlindungan hukum atas hak ibu dan anak di lembaga pemasyarakatan pada pokoknya bahwa kehidupan ibu dan anak di lembaga pemasyarakatan harus diberi ruang dan peluang untuk tumbuh dan kembang laiknya di lingkungan normal di rumah sehingga anak-anak tidak merasa hidup di penjara. Jadi tidak cukup adanya pelayanan kesehatan dan makanan yang memadai tetapi secara psikis juga harus diciptakan kondisi hidup dan kehidupan normal laiknya di rumah sendiri.

Selain kebutuhan material sehari-hari ibu dan anak terpenuhi, juga kebutuhan psikisnya ibu dan anak harus juga diperhatikan agar kedua insan tersebut dapat tumbuh dan kembang bersama. Proses tumbuh kembang Bersama antara ibu dan anak di Lembaga pemasyarakatan akan menciptakan anak-anak yang ulet dan Tangguh laiknya anaka-anak normal yang menjadi bagian dari ketahanan nasional dan menjadi anak-anak bangsa yang sanggup memberla dan mempertahankan bangsan dan negara.

3. Bahwa pada kenyataannya kondisi lembaga pemasyarakatan kita di Indonesia sangat menyedihkan akibat kapasitas berlebihan (*overcapacity)*, maka apa yang diharapkan adanya perlindungan hukum terhadap hak ibu dan anak di lembaga pemasyarakatan sama sekali belum tercapai. Hal ini tidak bisa dibiarkan karena sangat membahayakan kehidupan fisik dan mental ibu dan anak di lembaga pemasyarakatan. Negara dalam hal ini Pemerintah harus bertanggung jawab atas kondisi lembaga pemasyarakatan saat ini. Bila kondisi *over* kapasitas lembaga pemasyarakatan tidak segera diatasi. atau ditanggulangi maka keberadaan UU Pemasyarakatan yang baru dengan jualan besar “perlakuan asasi” sama sekali tidak ada artinya. Sama saja Negara atau Pemerintah membodohi masyarakat dan tentu saja melanggar konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Adanya aturan yang cukup tetapi pelaksanaan peraturan tersebut tidak bisa dilakukan khususnya terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak ibu dan anak di lembaga pemasyarakatan sementara jumlah narapidana perempuan yang terpaksa membawa anaknya ke penjara terus saja bertambah maka solusi cepatnya adalah penyediaan tempat atau penjara wanita tersendiri untuk ibu dan anak. Solusi ini sangat dimungkinkan untuk dilakukan Pemerintah agar kondisi ibu dan anak di penjara yang over kapasitas dapat segera ditanggulangi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Indrawati. 2015. Pendidikan Anak Usia Dini pada Masa *Golden Age,* Jambi: STAI Ma’rif Jambi, 2015.

Lily, I. R., Ketua YKAI Pusat dan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, disampaikan pada Orientasi Tehnis Pelaksanaan PADU tingkat Nasional, 2002

Rahmadhati, L. R. (2022). Pengembang Instrumen Karakter Cinta Damai pada Anak Usia Dini. Jurnal *Golden Age* Vol. 6, No. 2. Lombok: Penerbit Universitas Hamzanwadi.

Samosir, D. 2022. *Penelogi dan Pemasyarakatan*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.

The Bangkok Rules, United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-

custodial Measures for Women Offenders with their Commentary.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 RI tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara RI Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6811 Sekertariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 RI tentang Kesejahteraan Anak. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3143 Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak RI. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5606 Sekretariat Negara, Jakarta.

United Nations Office on Drugs and Crime. *The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners.*

United Nations Office on Drugs and Crime.